

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah maupun kebijakan pengelolaan sampah bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peneliti hanya mengambil 5 penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun 5 penelitian terdahulu ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Armadi dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 35 No. 1 (2021). ISSN: 1411-8130. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola sampah. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peran serta masyarakat di Kota Denpasar cukup efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pengomposan dan 3R (*reuse, reduce and recycle*). Pemerintah Kota Denpasar memberikan insentif dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai rangsangan untuk meningkatkan semangat masyarakat (Armadi, 2021).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo dan Akhmad Arif Amin dengan judul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan” dalam Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol 8 No. 1 (2018). ISSN: 2086-4639. Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat bank sampah rawajati terhadap pengelolaan sampah rumah tangga serta mengidentifikasi hubungan antara faktor internal dan eksternal individu dengan persepsi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga serta menganalisis hubungan antara persepsi dan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu menggunakan kuantitatif dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu nasabah Bank Sampah Rawajati menilai pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkesinambungan, 96.77% setuju bahwa sampah harus dikelola setiap hari. Sebanyak seluruh responden juga setuju bahwa sampah yang menumpuk berdampak buruk pada lingkungan. Seluruh responden setuju bahwa sampah rumah tangga harus dipilah sebelum dibuang ke tempat sampah. Sampah yang telah dipilah akan memudahkan proses pengelolaan sampah yang selanjutnya (Nugraha et al., 2018).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chintami Dian Balenina dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar” dalam *Jurnal Bestuur* Vol 7 No. 1 (2019). ISSN: 2302-3738. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi pengelolaan desa sampah mandiri dengan menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa sampah mandiri dikelola oleh masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Non Pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat adalah menyumbangkan ide, energi, dana, dan berpartisipasi dalam pengumpulan sampah. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Kalisoro berpartisipasi secara langsung (Balenina, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh William Djani, Jacob Wadu dan Primus Lake dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang” dalam *Journal of Business Studies* Vol 4 No. 2 (2019). ISSN: 2443-3837. Tujuan penelitian ini untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan

Penanganan Sampah berbasis Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, ternyata belum berjalan dengan baik di Kota Kupang. Dimana kebijakan penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat masih didominasi birokrasi pemerintah yang dimulai dari tahap pemilahan sampah hingga tahap pemrosesan akhir (Djani et al., 2019).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Istanto, Nurliana Cipta Apsari, dan Arie Surya Utama dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang RW 06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)” dalam *Share: Social Work Journal* Vol 11 No. 1 (2021). ISSN: 2339-0042. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan partisipasi masyarakat berdasarkan empat dimensi partisipasi yang dijelaskan oleh Mandy Wilson dan Pete Wilde, diantaranya dimensi pengaruh, inklusivitas, komunikasi, dan kapasitas. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan Dimensi Pengaruh ditunjukkan melalui pelibatan perwakilan anggota dalam rapat rutin. Kemudian Dimensi Inklusivitas ditunjukkan melalui keterbukaan BSWM pada masyarakat untuk bergabung. Kemudian Dimensi Komunikasi ditunjukkan melalui pola komunikasi BSWM yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui aplikasi *WhatsApp*. Serta Dimensi Kapasitas ditunjukkan melalui terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai keahlian maupun keinginan dan dilakukannya berbagai pelatihan untuk mengembangkan kualitas sumber daya (Istanto et al., 2021).


Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 35 No. 1 (2021). Judul: Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah. Penulis: Ni Made Armadi ISSN: 1411-8130.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat gambaran lokasi serta survey responden terkait perilaku masyarakat dalam mengelola sampah	Peran masyarakat dalam mengelola sampah di Denpasar sudah efektif melalui pengomposan dan 3R (<i>reuse, reduce, and recycle</i>). Peran masyarakat dalam mengurangi gas rumah kaca perlu ditingkatkan lagi. Pemkot Denpasar memberikan insentif dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan semangat masyarakat.
<p>Perbedaan: Pengelolaan sampah yang ada pada jurnal diatas yaitu mengelola sampah dengan cara 3R. Peran Pemkot Denpasar sangat diperlukan terutama dalam pemberian insentif untuk meningkatkan semangat masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, partisipasi masyarakat terkait dengan sampah salah satunya yaitu membawa kantong belanja ramah lingkungan pada saat berbelanja sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Partisipasi masyarakat Kecamatan Cilandak sudah cukup baik dan sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Jakarta Selatan perlu ditingkatkan lagi.</p>			
2.	Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol 8 No. 1 (2018). Judul: Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan. Penulis: Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo dan Akhmad Arif Amin. ISSN: 2086-4639.	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode survey menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan Uji Chi Square dan Uji Rank Spearman.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah Bank Rajawati menilai bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkesinambungan. 96.77% setuju bahwa sampah harus dikelola setiap hari serta seluruh responden juga setuju bahwa sampah yang

			menumpuk berdampak buruk pada lingkungan.
<p>Perbedaan: Metode yang digunakan tentunya berbeda dengan metode penelitian ini dimana pada penelitian jurnal tersebut digunakan kuantitatif dengan uji chi square dan uji rank spearman sedangkan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Fokus penelitian pada jurnal tersebut yaitu melalui bank sampah di daerah Pancoran Jakarta Selatan sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.</p>			
3.	<p>Jurnal Bestuur Vol 7 No. 1 (2019). Judul: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Penulis: Chintami Dian Balenina ISSN: 2302-3738.</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam.</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa sampah mandiri dikelola oleh masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Non Pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat adalah menyumbangkan ide, energi, dana, dan berpartisipasi dalam pengumpulan sampah. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Kalisoro berpartisipasi secara langsung.</p>
<p>Perbedaan: Hasil dari penelitian tersebut berfokus pada partisipasi masyarakat dalam mengelola desa sampah mandiri di Desa Kalisoro, dimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola desa sampah tersebut ialah menyumbangkan ide, energi, dana, dan lain-lain. Sedangkan hasil pada penelitian ini partisipasi masyarakat yang dikaitkan dari Pergub No. 142 Tahun 2019 ini berupa keinginan untuk membawa KBRL sendiri dari rumah, dorongan motivasi yang tinggi untuk melakukannya, serta adanya tanggung jawab dalam diri setiap masyarakat.</p>			
4.	<p><i>Journal of Business Studies</i> Vol 4 No. 2 (2019). Judul: Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. Penulis: William Djani, Jacob Wadu dan Primus Lake. ISSN: 2443-3837.</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang masih belum dilibatkan dalam ranah kebijakan. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasannya anggaran, serta kurangnya sosialisasi</p>

			kepada masyarakat menjadi kendala.
<p>Perbedaan: Pada jurnal tersebut yang membedakan adalah pada kebijakan dan lokasi penelitiannya. Selain itu, artian partisipasi masyarakat pada jurnal tersebut ialah kontribusi masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang sehingga menyebabkan beberapa kendala. Sedangkan pada penelitian ini, partisipasi masyarakat hanya berfokus pada penerapan peraturan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sehingga mencapai keberhasilan yang diinginkan. Hasil penelitian ini pula menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Cilandak sudah cukup baik, walau adanya perbedaan perlakuan partisipasi dari pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.</p>			
5.	<p><i>Share: Social Work Journal</i> Vol 11 No. 1 (2021). Judul: Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah Warga Manglayang RW 06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). Penulis: Dwi Istanto, Nurliana Cipta Apsari, dan Arie Surya Gutama. ISSN: 2339-0042.</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu dikur dari 4 dimensi dimana dimensi pengaruh ditunjukkan melalui keterlibatan perwakilan anggota dalam rapat rutin, Dimensi Inklusivitas ditunjukkan melalui keterbukaan BSWM pada masyarakat Dimensi Komunikasi ditunjukkan melalui pola komunikasi BSWM. Dimensi Kapasitas ditunjukkan melalui terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi</p>
<p>Perbedaan: Perbedaannya ialah terletak pada indikator partisipasi masyarakat yang digunakan, dimana pada jurnal diatas melalui beberapa dimensi yaitu dimensi pengaruh, dimensi inklusivitas, dimensi komunikasi, dan dimensi kapasitas. Sedangkan pada penelitian ini yaitu menggunakan indikator Keith Davis dan John Newstrom yang terdiri dari keterlibatan mental dan perasaan, dorongan kontribusi, dan rasa tanggung jawab dimana masyarakat hanya terlibat dalam proses pelaksanaan kewajiban penggunaan KBRL saja, tidak adanya keterlibatan untuk ikut serta dalam proses kebijakan KBRL tersebut.</p>			

Gambar 2. 1
Fish Bone Diagram



Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tentunya berbeda dengan kelima peneliti terdahulu diatas. Pada hasil penelitian terdahulu diatas, partisipasi masyarakat hanya berfokus pada pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya seperti program 3R ataupun bank sampah. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan kantong belanja ramah lingkungan sehingga penggunaan kantong plastik dapat berkurang dan tujuan dari kebijakan tersebut dimana untuk mengurangi volume sampah plastik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu mengambil bagian atau ikut turut serta. Sastrodipoetra (1988) dalam Sudiyono (2016:4) menyatakan partisipasi menjadi keterlibatan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok agar mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Pidarta (2006:340), partisipasi merupakan keteterlibatan seorang atau beberapa orang pada suatu aktivitas tertentu. Keterlibatan bisa berupa keterlibatan mental serta emosi dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya pada segala aktivitas yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan serta tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Masyarakat ialah bentuk satu kesatuan menurut sistem seperti adat istiadat atau satu kesatuan sosial yang bersifat mengikat rasa bersama. Gillin & Gillin (1954) dalam Sudiyono (2016:14) menyatakan masyarakat merupakan kelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu mencakup pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil sampai dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang sangat besar, misalnya suatu

negara. Jadi partisipasi masyarakat menurut Astuti & Irene (2011) ialah keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan serta pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk kontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan serta evaluasi program pembangunan.

Mardikanto (2013:81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hamid (2018:152) menyatakan pendekatan partisipasi masyarakat diartikan sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dan John W Nestrom (Hamid, 2018:148-149) masuk kedalam beberapa unsur yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, aspek mental maupun perasaan yang mencerminkan faktor psikologis yang lebih berpengaruh dalam menyelesaikan kegiatan secara fisik dalam menyelesaikan tugasnya.
2. Adanya dorongan atau motivasi dalam diri seseorang untuk mau memberikan kontribusi baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu. Di sini setiap individu diberikan peluang untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya bagi kepentingan kelompok. Dengan demikian bukan hanya dari kalangan atas saja yang memberikan masukan maupun saran namun dari bawahan pun dapat memberikan pemikiran.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang dominan dari bentuk kewajiban seseorang. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki merupakan pencerminan terhadap kerja yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal.

Terdapat tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) dalam (Rahmawati et al., 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, dalam hal ini tersedianya kelompok atau pihak yang terlibat untuk menampung

partisipasi masyarakat. Adanya kelompok ini dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam melakukan suatu kegiatan.

2. Kemampuan masyarakat terlibat, masyarakat diharapkan mampu terlibat dalam proses maupun terjadinya partisipasi. Masyarakat harus memiliki kemampuan ataupun keahlian saat terlibat dalam partisipasi.
3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masyarakat dapat diberikan akses dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk dari keterlibatan aktif masyarakat serta bentuk dari *good governance*.

Gagasan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik meliputi kedalam dua ranah, yaitu manajemen partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Osborne & Gaebler (Muluk, 2007:29) menyatakan dua prinsip yang memasuki dua ranah tersebut dalam prinsip-prinsip *reinventing government*. Pertama, prinsip "*community owned government: empowering rather than serving*" dalam hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Kedua, yaitu prinsip "*decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork*" yang menunjukkan pentingnya manajemen partisipatif yang memungkinkan partisipasi karyawan pada penyelenggaraan administrasi publik.

King dan Stivers dalam (Muluk, 2007:31) berpendapat bahwa pemerintah bukan sekedar meningkatkan kekuasaan administrasi namun diperlukan juga kolaboratif dengan masyarakat. Administrator publik seharusnya dapat berbagi kekuasaan dengan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui kolaborasi penyelenggaraan pemerintah dengan masyarakat.

Seperti yang telah dikutip oleh Hamid (2018:15) tujuan adanya partisipasi masyarakat menurut Rustiadi dkk ialah sebagai berikut:

1. Sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan
2. Suatu alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukung untuk tujuan program serta perencanaan
3. Suatu cara pembenaran, perlindungan individu dan kelompok.

Tjokroamidjoyo 1992 yang dikutip dari (Sudiyono, 2016:8) membagi tahapan partisipasi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Partisipasi atau kerlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Muluk (2007:38) berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam administrasi publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah merupakan peran sentral.

2.2.2. Dimensi Partisipasi Masyarakat

Kaho (2017:127) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan: Partisipasi dalam hal ini menyangkut kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan: Partisipasi dalam hal ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat: Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi yaitu aspek manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.
4. Partisipasi dalam evaluasi: Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau belum.

2.2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pembangunan, berbagai bentuk partisipasi yang telah diberikan oleh masyarakat baik fisik maupun non fisik telah membantu pemerintah dalam pembangunan. Ndraha dalam Hamid (2018:158-167) bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi
2. Partisipasi dalam pemberian tanggung jawab dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak, maupun menerima dengan syarat
3. Partisipasi dalam merencanakan pembangunan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menerima pembangunan

Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai bentuk walau dari hal yang terkecil. Ini dapat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dalam Hamid (2018:158) yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran, dimana partisipasi menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang ingin ditetapkan.
2. Tenaga, dimana dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai.
3. Pikiran dan Tenaga, dimana tingkat partisipasi dilakukan dengan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.
4. Keahlian, dalam hal ini keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu tujuan.
5. Barang, jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

6. Uang, jenis partisipasi yang menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan.

2.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Sumarto (2003:33) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan, Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.
2. Pengetahuan, Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.
3. Persepsi, Semakin baik persepsi ibu-ibu rumah tangga terhadap kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.
4. Pendapatan, Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah.
5. Peran Pemerintah atau Tokoh Masyarakat, Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat

bahwa pengelolaan sampah seharusnya dilakukan oleh setiap orang agar permasalahan sampah dapat diatasi.

6. Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat partisipasi masyarakat berkurang.

2.2.5. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *public policy*. Istilah kata *policy* itu sendiri berasal dari bahasa Latin “*Politia*” yang artinya pemerintah, sedangkan dalam bahasa Yunani Kuno yaitu “*Polis*” yang artinya negara. *Policy* itu diartikan sebagai bijak, bijaksana, kebijakan, kebijaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Istilah-istilah di atas dapat diartikan ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W. J. S. Porwadarminta (1986) sebagaimana yang dikutip dalam buku (Abdoellah, 2006:8) ialah sebagai berikut:

1. Bijak, artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya.
2. Kebijakan, artinya kepandaian, kemahiran.
3. Bijaksana, artinya selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), tajam pikirannya, dan pandai.
4. Kebijaksanaan, artinya hal yang bijaksana (kepandaian menggunakan akal budinya), baik dalam memimpin dan cara bertindak, serta kecakapan dalam bertindak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdoellah (2006:11-13) bahwa kata *policy* seringkali digunakan silih berganti dalam bahasa Indonesia, baik dengan istilah kebijakan maupun kebijaksanaan, sehingga sulit untuk secara tegas *policy* itu mutlak diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Sedangkan penggunaan kata “kebijakan” merupakan operasionalisasi dari kebijaksanaan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nyata atau lingkungan dimana kebijakan itu dioperasikan/dilaksanakan.

Oleh karena itu, secara teoritis antara “kebijaksanaan” itu dapat dibedakan pengertiannya dengan istilah “kebijakan”, akan tetapi secara praktis memang kedua istilah tersebut digunakan secara silih berganti, terutama dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan negara atau pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut beberapa pakar yang telah dirangkum oleh Syafiie et al., (1999:106-107) antara lain sebagai berikut:

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Sedangkan menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. William N. Dunn juga berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Adapun James E. Anderson (1978) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Charles O. Jones (1970) dalam “*An intriduction to the study of Public Policy*” *public policy* adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya.

Istilah kebijakan publik sendiri, seringkali diperdengarkan khususnya pada mahasiswa ilmu administrasi publik. Kebijakan publik ialah peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat termasuk pembuat kebijakan tersebut. Pengertian kebijakan (*policy*) menurut Mustari (2015:2) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik

diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian kebijakan publik diatas, banyak batasan definisi mengenai kebijakan publik. Masing-masing dari berbagai definisi tersebut mempunyai arti atau maksud yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh masalah yang akan ditentukan dari berbagai analisis kebijakan. Sementara itu, model yang digunakan dari berbagai ahli pun menjadi penentuan bagaimana kebijakan tersebut didefinisikan. Dalam penentuan kebijakan publik, yang dapat menjadi rumusan dikeluarkannya kebijakan publik tersebut adalah dari masalah atau urgensinya terhadap publik.

Nuryanti Mustari dalam bukunya “Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik” (2015:13) menarik kesimpulan, bahwa ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:

- a. *Input*, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

2.2.6. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri dari kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab sebagaimana yang dikutip dalam buku Mustari (2015:38-39), adalah:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan

merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.

d) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.2.7. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan material atau bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Bahan atau produk tersebut setelah digunakan dan tidak mempunyai nilai kegunaan lagi dapat menjadi sampah. Definisi sampah menurut Yudiyanto et al., (2019:8) adalah bahan yang sudah tidak mempunyai nilai berharga atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga bahan tersebut menjadi terbuang dari aktivitas manusia maupun proses alam. Sampah terbagi menjadi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. WHO mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari aktivitas manusia. Sampah menurut Wahyono & Sudarno (2012:6) adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai atau dibuang yang berasal dari kegiatan manusia termasuk kegiatan industri yang umumnya bersifat padat.

Di Indonesia sendiri sudah ada UU yang mengatur mengenai pengelolaan sampah yaitu UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah harus diatur berdasarkan asas tanggungjawab, keadilan, kesadaran, dan kebersamaan. Seperti yang telah dikutip dari buku Yudiyanto et al., (2019:9)

pengelolaan sampah dilakukan dengan tiga cara yaitu mengurangi (*reduce*) sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan barang yang bisa menghasilkan sampah, menggunakan kembali (*reuse*) hal ini bisa memperpanjang umur barang tersebut sebelum menjadi sampah, mendaur ulang (*recycle*) serta melibatkan masyarakat (*participation*).

Sampah yang masyarakat peroleh berasal dari beberapa tempat, Chotimah (2020:11-12) telah membagi kedalam 2 tempat yaitu sebagai berikut:

1. Sampah dari pemukiman penduduk, sampah ini berasal dari suatu keluarga yang tinggal pada daerah tersebut. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya lebih banyak kedalam sampah organik, seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, dan sebagainya.
2. Sampah dari tempat umum dan perdagangan, tempat tersebut memungkinkan banyaknya orang berkumpul serta melakukan kegiatan. Tempat tersebut mempunyai kemungkinan yang besar dalam menghasilkan sampah termasuk tempat perdagangan seperti toko dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan seperti sayuran, plastic, kertas, kaleng, dan sebagainya.

Selama ini, sampah yang berasal dari masyarakat biasanya dikumpulkan, diangkut lalu dibuang ke TPA. Sampah yang dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sri Bebasari dari *Indonesian Waste Forum (IWF)* yang dikutip dalam (Yudiyanto et al., 2019) mengidentifikasi 5 aspek untuk menyelesaikan masalah sampah yaitu:

1. Aspek Hukum, belum adanya kebijakan nasional yang mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga tidak menentunya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
2. Aspek Institusi, permasalahan sampah yang kian menumpuk dikarenakan belum adanya badan khusus yang menangani persoalan sampah
3. Aspek Pendanaan, masyarakat hanya menilai sampah menjadi bahan yang sudah tidak terpakai lagi, namun jika dilihat dari fungsi kegunaannya sampah juga bisa dimanfaatkan menjadi barang yang laku untuk dijual.

4. Peran Serta Masyarakat, peran dan tanggung jawab masyarakat masih dirasa kurang padahal adanya sampah juga akibat dari masyarakat itu sendiri.
5. Teknologi, masih rendahnya pengkajian sampah menggunakan teknologi.

2.2.8. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah terbagi menjadi 2 yaitu sampah organik dan sampah non organik seperti yang telah dikutip oleh Yudiyanto et al. (2019:15-16) ialah sebagai berikut:

1. Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan yang dapat terurai oleh alam serta sampah-sampah yang berasal dari hasil pertanian dan perikanan. Sampah non organik dapat dengan mudah diuraikan hanya dengan proses alami. Sampah organik terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering, contoh sampah organik basah yaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sisa makanan yang lainnya. Sedangkan sampah organik kering yaitu kayu, daun kering, ranting pohon, dan sebagainya.
2. Sampah non organik, yaitu sampah yang dihasilkan dari hasil olahan manusia. Sampah non organik dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sampah kaca yang berasal dari botol kaca, gelas kaca, toples dan lain-lain. Sampah kaca dapat dihancurkan sebagai bahan baku untuk produk baru. Sampah metal yang terdiri dari besi dan kaleng-kaleng, sampah kertas yang terdiri dari koran, majalah, kardus, HVS, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sampah plastik diantaranya botol plastik, kemasan plastik, bungkus plastik, dan lain sebagainya. Sampah non organik tidak dapat diuraikan oleh alam, namun sampah jenis ini dapat diperjualbelikan kembali.
3. Sampah berbahaya, sampah yang dihasilkan dari hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam. Sampah berbahaya tidak dapat diuraikan oleh alam, karena sifatnya yang dapat merusak lingkungan. Contoh dari sampah berbahaya yaitu baterai, lampu neon, racun nyamuk, bekas jarum suntik, dan oli bekas.

Dari ketiga jenis sampah tersebut, dalam proses pengelolaannya harus dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah tersebut. Sampah yang

masih dapat didaur ulang seperti bahan organik yang dapat digunakan untuk kompos atau biogas. Sedangkan bahan non organik yang dapat didaur ulang menjadi alat perabotan seperti tas, sandal, hiasan rumah, dan lain sebagainya.

2.2.9. Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan bahan buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Sampah plastik dapat berbahaya bagi lingkungan jika digunakan dalam batasan yang tidak wajar. Dikutip dari buku Wahyono & Sudarno (2012:15) plastik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu plastik yang bersifat *thermoplastic* dan yang bersifat *thermoset*. *Thermoplastic* dapat terbentuk dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain. Sedangkan *thermoset* jika telah mengeras tidak dapat dilunakkan kembali. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kedalam bentuk *thermoplastic*.

Seperti yang telah dikutip oleh Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU (2019:2) bahwa terdapat beberapa jenis sampah plastik yang sulit dikelola, diantaranya barang sekali pakai, *microbeads*, *cotton bud*, kantong plastik, *styrofoam*, fleksibel plastik, serta alat makan dan minum seperti sedotan, cup, piring plastik, dan lain sebagainya. Sampah yang berbahan plastik merupakan salah satu penyebab sumber pencemaran lingkungan. Sampah plastik tidak hanya merusak struktur tanah namun juga merusak air sungai. Manusia memproduksi plastik dari bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga penggunaan bahan plastik sebagai tempat makan dapat terkait juga dengan persoalan kesehatan manusia. Pemanfaatan limbah plastik merupakan bentuk upaya untuk menekan pembuangan sampah plastik seminimal mungkin. Pemanfaatan limbah plastik dapat dilakukan dengan *reuse* maupun *recycle* seperti dibuat tas, lampion, dompet, tempat pensil, hiasan rumah, dan lain-lain.

2.2.10. Ramah Lingkungan

Permasalahan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan suatu kota, seperti tertutupnya permukaan tanah oleh beton-beton yang menyebabkan bisa terjadinya

banjir serta terjadinya pemanasan global dan kemacetan lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah mulai merencanakan kota yang ramah lingkungan. Pada prinsipnya menurut Wiryono (2013:187) menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi polusi. Ramah lingkungan yaitu gaya hidup yang tidak membahayakan alam dan lingkungan sekitar. Ramah lingkungan sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.

Pembiasaan perilaku yang ramah lingkungan perlu disosialisasikan melalui slogan yang mudah diingat seperti *reduce*, *reuse*, dan *recycle* yang artinya yaitu mengurangi pemakaian sumber daya alam, menggunakan peralatan tidak hanya sekali pakai namun bisa digunakan kembali, serta memproses kembali peralatan yang sudah tidak dipakai kembali. Berdasarkan pernyataan dari Wiryono (2013:139) rumah yang memiliki pekarangan rumah dengan pohon yang rindang dan memiliki siklus udara yang baik akan terasa nyaman walaupun tanpa menggunakan AC yang berlebihan. Kendaraan yang umum yang bersih akan memberikan rasa yang nyaman untuk pegawai sebelum maupun sesudah bekerja daripada pegawai tersebut harus menyetir kendaraan pribadi.

2.2.11. Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Kantong belanja ramah lingkungan menurut *Waste4Change* yaitu kantong plastik yang terbuat dari bahan alami dan bersifat dapat digunakan kembali dan telah mencatumkan Ekolabel yang sudah diproduksi oleh kalangan industri sebagai alternatif pengganti kantong plastik seperti yang terbuat dari daun kering, kertas, kain, *polyster*, maupun materi daur ulang lainnya. Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) perlu memiliki ketebalan yang memadai dan dirancang untuk dapat digunakan berulang-ulang kali. Beberapa jenis kantong plastik ramah lingkungan yang dikutip dari dokumen *Waste4Change* yaitu sebagai berikut:

1. Kantong Plastik dari Singkong, kantong plastik ini berbasis *biodegradable plastic* (plastik yang mudah terurai) dengan waktu perkiraan mencapai waktu 1 minggu dengan merek Avani *Eco*, *Enviplast*, dan *Ecoplas*.
2. Kantong Plastik dari Rumput Laut, fungsi dari kantong plastik ini yaitu selain untuk membawa barang juga bisa untuk dimakan serta sebagai kemasan siap saji dengan merek *Evoware*.
3. Kantong Plastik dari Tanaman Kecil, plastik dengan bahan tanaman kecil dapat dimanfaatkan sebagai gelas, gerabah, maupun sebagai komponen elektronik karena tekstur plastik padat dengan merek *Nanucellulose*.
4. Kantong Plastik dari Susu Sapi, kantong plastik dengan bahan ini dapat ditemukan dengan merek *Tessa Silva-Dawson*.
5. Kantong Plastik dari Jamur, kantong plastik dengan bahan jamur sudah menghasilkan produk berupa botol oleh *Evocative Design*.
6. Kantong Plastik dari Kayu Finlandia, kantong plastik ini sangat cocok dipakai sebagai gerabah dengan merek *Sulpac*.

2.3. Kerangka Konsep

Masalah sampah menjadi isu yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan, karena jumlah penduduk kota yang banyak dan padat. Kegiatan atau aktivitas masyarakat pada umumnya dapat menghasilkan sampah, jumlah sampah sebanding dengan konsumsi masyarakat pada barang yang digunakan sehari-hari.

Sampah plastik dapat dengan mudah didapatkan, karena harganya sangat ekonomis dan praktis. Namun, dari sifatnya yang mudah didapatkan tersebut sampah plastik dapat membahayakan lingkungan karena sifat plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Masyarakat belum sepenuhnya bisa terlepas dari plastik seperti kantong plastik untuk wadah makan dan minum, sedotan plastik, kemasan sachet bahkan untuk kantong belanjaan sehari-hari. Setiap tahunnya, TPST

Bantargebang dipenuhi oleh sampah-sampah yang berasal dari DKI Jakarta. Bahkan pada tahun 2020 komposisi sampah plastik di DKI Jakarta mencapai 9%.

Maka dari itu untuk mengurangi plastik, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Pasar rakyat atau pasar tradisional, pusat perbelanjaan bahkan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari belum bisa sepenuhnya menerapkan kantong belanja ramah lingkungan. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, diperlukan adanya partisipasi masyarakat agar dapat bersama-sama menjalankan kebijakan kewajiban kantong belanja ramah lingkungan dengan optimal sehingga tujuan dari penggunaan kantong plastik pun berkurang. Dengan begitu partisipasi masyarakat dalam penerapan kewajiban kantong belanja ramah lingkungan ini perlu diukur dengan indikator partisipasi masyarakat menurut teori dari Marschall (Rahmawati et al., 2021) yaitu:

1. Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi, jika ada yang menampung partisipasi masyarakat maka dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan. Maksud indikator yang pertama ialah dilihat dari pihak apa saja yang terkait untuk dapat menampung partisipasi masyarakat pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL melalui sosialisasi dan pengawasan yang diberikan oleh pihak terkait dalam melaksanakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di lokasi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang ada di Kecamatan Cilandak serta berperan aktif untuk mengurangi plastik.
2. Kemampuan masyarakat terlibat. Dalam hal ini adanya kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ataupun terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL. Serta dilihat dari faktor pendorong apa yang membuat masyarakat Kecamatan Cilandak ingin terlibat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL tersebut.
3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kesempatan bagi setiap individu masyarakat untuk memantau

pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kegiatan masyarakat dalam menyampaikan tersebut diharapkan masyarakat sudah mengerti manfaat dari adanya kebijakan kewajiban penggunaan KBRL, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan tanggung jawab secara optimal.

Gambar 2. 2
Kerangka Konsep

